

Analisis Prosedur Administrasi Perkara Pidana, Perdata, dan Layanan Hukum di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B: Studi Observasi Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan

Hendri Kusuma Wardani¹, Dinna Nur Hafiahyanti Afie², Anggi Dwi Setyawati³, Nehemya⁴, Waode Novita Ayu Muthmainna⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Baubau 93721, Indonesia

¹[hendrirapzshow83@gmail.com](mailto:hendirapzshow83@gmail.com)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan prosedur administrasi pidana, perdata dan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B melalui hasil observasi mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Buton dalam program kuliah kerja lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik observasi di ruang administrasi masing-masing. Hasil penelitian memperjelas bahwa ketiga bidang mengikuti rules yang sama, yaitu penerimaan berkas, verifikasi, pencatatan di SIPP (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara*), tindak lanjut, dan pengarsipan, yang dalam prakteknya juga didukung oleh pemanfaatan sistem peradilan elektronik seperti e-Court dan e-Berpadu. Administrasi pidana lebih menekankan pada ketepatan waktu serta pelimpahan berkas dari kejaksaan yang terintegrasi secara elektronik, sementara administrasi perdata lebih fokus pada kelengkapan berkas yang sebagian prosesnya dilakukan melalui e-Court. Selain itu, smart majelis turut mendukung efektivitas koordinasi dan pengelolaan perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi peradilan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan hukum di tingkat pengadilan negeri, sehingga secara konseptual penelitian ini memberikan gambaran empiris implementasi sistem peradilan elektronik yang dapat menjadi rujukan pengembangan tata kelola administrasi peradilan berbasis teknologi di Indonesia.

Kata kunci: Administrasi Peradilan, e-Court, e-Berpadu, Smart Majelis, Pengadilan Negeri



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Corresponding Author:

Hendri Kusuma Wardani,
Universitas Muhammadiyah Buton
Baubau, Sulawesi Tenggara
[hendrirapzshow83@gmail.com](mailto:hendirapzshow83@gmail.com)

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui fungsi mengadili serta pengelolaan administrasi perkara Pidana, Perdata, dan Layanan Hukum lainnya, Administrasi peradilan menjadi fondasi utama dalam menjamin kelancaran proses penyelesaian perkara, meskipun dalam praktiknya aspek ini sering kurang mendapat perhatian dibandingkan proses persidangan, Padahal efektivitas administrasi sangat menentukan kecepatan, keterlibatan, dan transparansi pelayanan hukum di lingkungan peradilan.

Seiring perkembangan teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia mendorong modernisasi administrasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan elektronik, seperti SIPP, e-Court, dan e-Berpadu, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta akses bagi masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi peradilan mampu mempercepat proses perkara dan meminimalisasi kesalahan administrasi (misalnya penelitian tentang implementasi e-Court di beberapa

Pengadilan Negeri). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada pengadilan di wilayah perkotaan besar dan belum banyak mengulas implementasi sistem administrasi peradilan secara empiris di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B

Selain itu, kajian yang mengkombinasikan observasi langsung melalui keterlibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Lapangan masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan ini mampu memberikan gambaran faktual mengenai praktik administrasi peradilan yang tidak selalu tercermim dalam regulasi tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana prosedur administrasi Pidana, Perdata, dan Pelayanan Hukum dilaksanakan secara nyata di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B serta bagaimana digitalisasi administrasi peradilan diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Melalui kegiatan observasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan alur administrasi perkara, tetapi ia juga memperkaya pemahaman tentang efektivitas implementasi sistem peradilan elektronik di tingkat pengadilan negeri kelas 1B. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan tata kelola administrasi peradilan yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pelaksanaan administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B menunjukkan adanya keteraturan prosedur yang relatif seragam pada administrasi perkara pidana, perkara perdata, dan pelayanan hukum. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan, setiap unit administrasi menerapkan pola kerja yang pada prinsipnya sama, yaitu dimulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pencatatan perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tindak lanjut administratif sesuai jenis perkara, hingga pengarsipan. Keseragaman alur tersebut mencerminkan penerapan prinsip administrasi peradilan yang bertujuan menjaga ketertiban, akurasi, dan kelancaran proses peradilan.

Pada administrasi perkara pidana, proses diawali dengan penerimaan berkas perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Petugas administrasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas sebelum mencatat perkara ke dalam SIPP. Aspek ketepatan waktu menjadi perhatian utama dalam administrasi pidana karena berkaitan langsung dengan masa penahanan terdakwa dan jadwal persidangan. Dalam praktiknya, penerapan sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) berperan penting dalam mendukung kelancaran pertukaran dan pengelolaan berkas perkara pidana secara elektronik. Sistem ini memungkinkan koordinasi yang lebih efektif antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga meminimalkan keterlambatan serta kesalahan administratif dalam proses pelimpahan perkara.

Berbeda dengan administrasi pidana, administrasi perkara perdata lebih menekankan pada ketelitian dan kelengkapan dokumen. Perkara perdata diajukan oleh para pihak melalui sistem e-Court, sehingga petugas administrasi berfokus pada pemeriksaan dokumen gugatan atau permohonan, perhitungan panjar biaya perkara, serta pencatatan data perkara ke dalam sistem. Ketelitian dalam tahap awal ini menjadi penting karena kekurangan administrasi dapat menghambat kelanjutan proses persidangan. Penerapan e-Court memberikan kemudahan dalam pendaftaran perkara dan pengelolaan dokumen persidangan secara elektronik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memerlukan waktu dan tenaga lebih besar.

Selain perkara pidana dan perdata, bagian pelayanan hukum juga memiliki peran strategis dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Berdasarkan hasil pengamatan, pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B meliputi pemberian informasi perkara, penerbitan surat keterangan, serta pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Proses pelayanan hukum relatif lebih sederhana, namun tetap mengikuti prinsip administrasi yang tertib, mulai dari permohonan masyarakat, pemeriksaan identitas, pencatatan administrasi, hingga penyerahan hasil layanan. Unit pelayanan hukum menjadi salah satu bagian yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga kualitas administrasi dan pelayanan sangat berpengaruh terhadap citra dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Penerapan teknologi informasi dalam administrasi peradilan semakin memperkuat efektivitas kerja aparatur pengadilan. Sistem SIPP menjadi tulang punggung pencatatan dan penelusuran perkara, baik pidana, perdata, maupun layanan hukum. Melalui SIPP, seluruh data perkara terdokumentasi secara terintegrasi dan dapat diakses sesuai kewenangan masing-masing unit. Selain itu, penerapan Smart Majelis turut mendukung kinerja majelis hakim dalam pengelolaan administrasi persidangan, seperti penetapan majelis hakim, pengaturan jadwal sidang, distribusi berkas perkara, serta pemantauan tahapan persidangan secara elektronik. Sistem ini mempermudah koordinasi antar anggota majelis hakim dan aparatur peradilan, sehingga proses persidangan dapat berlangsung lebih tertib dan terencana.

Selain itu, penelitian yang mengkaji praktik administrasi peradilan melalui pendekatan observasi langsung mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Lapangan juga masih terbatas. Padahal, pendekatan ini mampu memberikan gambaran nyata mengenai prosedur administrasi dijalankan dalam praktik, bukan hanya berdasarkan ketentuan normatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian terkait pelaksanaan administrasi pidana, perdata, dan layanan hukum di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B serta memperkaya pemahaman tentang implementasi digitalisasi administrasi peradilan di tingkat 1B.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kontribusi empiris bagi pengembangan tata kelola administrasi peradilan yang efektif, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan dalam rangka mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode ini dipilih karena berfokus pada upaya menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan administrasi perkara pidana, perkara perdata, serta pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B berdasarkan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan memaparkan praktik administrasi peradilan sebagaimana dijalankan oleh aparatur pengadilan.

Pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum dilaksanakan dalam praktik. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris menelaah hubungan antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat atau institusi penegak hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi 45 hari kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B. Observasi ini dilakukan pada unit Kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, dan bagian pelayanan hukum/PTSP. Fokus observasi meliputi alur penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pencatatan perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tindak lanjut administratif, hingga proses pengarsipan

1. Gambaran Umum Administrasi Peradilan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B

Hasil observasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B menunjukkan bahwa administrasi perkara pidana, perkara perdata, dan pelayanan hukum dilaksanakan dalam satu kerangka sistem yang terintegrasi. Meskipun masing-masing unit memiliki karakteristik tugas yang berbeda, seluruh proses administrasi tetap mengikuti pola kerja yang relatif seragam, yaitu dimulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pencatatan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tindak lanjut sesuai jenis perkara, hingga tahap pengarsipan.

Keseragaman alur tersebut mencerminkan adanya standar operasional administrasi peradilan yang bertujuan menjamin ketertiban, kepastian prosedur, dan keterpaduan antarunit kerja. Dalam praktiknya, standar ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan e-Court, e-Berpadu, SIPP, dan Smart Majelis sebagai instrumen modernisasi administrasi peradilan.

2. Alur Administrasi Perkara Pidana, Perdata, dan Pelayanan Hukum

Untuk mempermudah pemahaman dan perbandingan, alur administrasi pada masing-masing unit dapat diringkas sebagai berikut:

Tahap Administrasi	Perkara Pidana	Perkara Perdata	Pelayanan Hukum
Penerimaan Berkas	Pelimpahan dari kejaksaan melalui e-Berpadu	Pendaftaran Gugatan/Melalui permohonan melalui e-Court	Permohonan masyarakat melalui PTSP
Verifikasi	Pemeriksaan kelengkapan berkas dan status penahanan	Pemeriksaan dokumen dan panjat biaya	Pemeriksaan identitas dan jenis layanan

Pencatatan	Input perkara ke SIPP	Input perkara ke SIPP dan e-Court	Pencatatan layanan pada sistem administrasi
Tindak Lanjut	Penjadwalan sidang pidana	Penetapan majelis melalui Smart Majelis	Penertiban Surat/Informasi
Pengarsipan	Arsip Berkas Pidana	Arsip berkas perdata	Arsip dokumen pelayanan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun objek pelayanan berbeda, struktur administrasinya relatif sama. Perbedaannya terletak pada fokus kerja dan tingkat urgensi masing-masing unit.

3. Administrasi Perkara Pidana

Administrasi perkara pidana diawali dengan penerimaan berkas perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan kepada pengadilan, baik secara fisik maupun melalui sistem e-Berpadu. Petugas administrasi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sebelum mencatat perkara ke dalam SIPP dan menjadwalkan persidangan. Berdasarkan hasil observasi, administrasi pidana sangat menekankan ketepatan waktu karena berkaitan langsung dengan status penahanan terdakwa.

Secara analitis, karakter administrasi pidana menuntut kecepatan sekaligus ketelitian. Keterlambatan dalam input data atau penjadwalan sidang berpotensi berdampak pada hak-hak tersangka atau terdakwa, khususnya terkait masa penahanan. Penerapan e-Berpadu berfungsi sebagai mekanisme integrasi antar aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) sehingga pertukaran berkas menjadi lebih sistematis dan meminimalkan kesalahan administratif.

Dengan demikian, digitalisasi administrasi pidana tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memperkuat perlindungan hak asasi dalam proses peradilan pidana melalui kepastian waktu dan ketertiban administrasi.

4. Administrasi Perkara Perdata

Berbeda dengan pidana, administrasi perkara perdata lebih menitikberatkan pada kelengkapan dan ketertiban dokumen. Proses dimulai dari pendaftaran gugatan atau permohonan melalui sistem e-Court, dilanjutkan dengan verifikasi berkas, perhitungan panjar biaya, pencatatan dalam SIPP, serta penetapan majelis hakim melalui Smart Majelis.

Hasil observasi menunjukkan bahwa ketelitian pada tahap awal menjadi faktor penting karena kekurangan administrasi dapat menghambat kelancaran persidangan. Penerapan e-Court membantu mengurangi ketergantungan pada proses manual dan memudahkan para pihak dalam mengakses layanan peradilan secara lebih transparan dan efisien.

Secara konseptual, penggunaan e-Court mencerminkan pergeseran paradigma administrasi perdata menuju pelayanan berbasis teknologi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mendorong administrasi perkara dilakukan secara elektronik untuk meningkatkan efektivitas, keterbukaan, dan akuntabilitas.

5. Pelayanan Hukum dan PTSP

Bagian pelayanan hukum berfungsi sebagai pintu masuk masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan administrasi peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan meliputi penerbitan surat keterangan, pemberian informasi perkara, serta pelayanan bantuan hukum melalui mekanisme PTSP. Prosedur dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan identitas, pencatatan administrasi, hingga penyerahan hasil layanan.

Walaupun relatif lebih sederhana dibandingkan administrasi perkara, pelayanan hukum memiliki dimensi strategis karena berhubungan langsung dengan persepsi publik terhadap kinerja pengadilan. Ketertiban dan kejelasan prosedur pelayanan menjadi indikator profesionalisme lembaga peradilan. Dengan dukungan sistem administrasi berbasis teknologi, pelayanan hukum menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri.

6. Digitalisasi Administrasi dan Prinsip Good Governance

Penerapan e-Court, e-Berpadu, SIPP, dan Smart Majelis di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B menunjukkan adanya upaya modernisasi administrasi peradilan yang sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Digitalisasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena bertujuan memperbaiki tata kelola peradilan.

Dalam perspektif good governance, sistem elektronik tersebut mendukung prinsip transparansi melalui akses informasi perkara, prinsip akuntabilitas melalui pencatatan administrasi yang sistematis, serta prinsip efektivitas melalui percepatan proses administrasi. Integrasi antarunit kerja juga memperkuat koordinasi internal dan mengurangi potensi kesalahan administratif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B tidak hanya menjalankan prosedur formal, tetapi juga mengarah pada penguatan tata kelola peradilan berbasis teknologi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat pencari keadilan.

7. Implikasi Akademik dan Praktis

Secara akademik, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi sistem peradilan elektronik pada tingkat pengadilan negeri, khususnya dalam konteks administrasi pidana, perdata, dan pelayanan hukum. Temuan ini memperkaya kajian hukum administrasi peradilan yang selama ini lebih banyak bersifat normatif.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan dalam meningkatkan kualitas administrasi, terutama dalam optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan peradilan.

Hasil observasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B menunjukkan bahwa setiap unit administrasi, baik administrasi perkara pidana, perkara perdata, maupun pelayanan hukum, memiliki tugas dan pola kerja yang berbeda sesuai dengan karakteristik perkara yang ditangani. Meskipun demikian, ketiga unit tersebut tetap mengikuti alur administrasi yang relatif seragam. Secara umum, proses administrasi dimulai dari penerimaan berkas perkara, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pencatatan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tindak lanjut sesuai jenis perkara, hingga tahap pengarsipan. Keseragaman alur ini mencerminkan adanya penerapan prinsip administrasi peradilan yang tertib dan terintegrasi.

Pada administrasi perkara pidana, kegiatan diawali dengan penerimaan berkas perkara yang dilimpahkan oleh kejaksaan kepada pengadilan. Petugas administrasi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas sebelum mencatat perkara ke dalam SIPP. Setelah proses pencatatan, perkara dijadwalkan untuk disidangkan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan hasil pengamatan, administrasi perkara pidana sangat menekankan ketepatan waktu, mengingat proses ini berkaitan langsung dengan status penahanan terdakwa. Oleh karena itu, petugas administrasi dituntut untuk bekerja secara cepat dan cermat agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan perkara.

Berbeda dengan administrasi pidana, administrasi perkara perdata lebih menitikberatkan pada ketelitian dan kelengkapan dokumen. Proses administrasi perkara perdata dimulai ketika para pihak mengajukan gugatan atau permohonan melalui sistem e-Court. Petugas administrasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen serta menghitung panjar biaya perkara sebelum melanjutkan pencatatan perkara ke dalam sistem dan pengelolaan administrasi melalui Smart Majelis. Setelah majelis hakim ditetapkan, berkas perkara diarsipkan sementara sambil menunggu proses pemanggilan para pihak. Ketelitian pada tahap awal ini menjadi sangat penting karena setiap kekurangan dokumen berpotensi menghambat kelancaran proses persidangan.

Selain administrasi perkara pidana dan perdata, bagian pelayanan hukum memiliki peran penting dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan pelayanan hukum meliputi penerbitan surat keterangan, pemberian informasi perkara, serta pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Proses pelayanan hukum relatif lebih sederhana dibandingkan dengan administrasi perkara, namun tetap mengikuti prosedur administrasi yang tertib, mulai dari pengajuan permohonan oleh masyarakat, pemeriksaan identitas, pencatatan administrasi, hingga penyerahan hasil layanan. Bagian pelayanan hukum menjadi unit yang paling sering dikunjungi masyarakat karena berfungsi sebagai pintu awal dalam memperoleh informasi dan akses terhadap layanan peradilan.

Meskipun masing-masing unit memiliki karakteristik dan fokus kerja yang berbeda, ketiganya memiliki persamaan alur administrasi, yaitu penerimaan berkas, verifikasi, pencatatan dalam SIPP, tindak lanjut, dan pengarsipan. Kesamaan pola ini mempermudah koordinasi antarunit dan mendukung terciptanya pelayanan administrasi yang lebih tertib dan terstruktur di lingkungan pengadilan.

Penerapan sistem peradilan elektronik turut berperan penting dalam mendukung efektivitas administrasi peradilan. Sistem e-Court diterapkan sebagai sarana pendukung administrasi perkara perdata dan pelayanan hukum, khususnya dalam pendaftaran perkara dan pengelolaan dokumen persidangan secara elektronik. Penerapan e-Court membantu mengurangi ketergantungan pada proses administrasi manual yang selama ini memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar, serta mempermudah penelusuran dan pengelolaan dokumen perkara karena seluruh data tersimpan secara terstruktur dalam sistem.

Dalam administrasi perkara pidana, penerapan sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) mendukung pengelolaan dan pertukaran berkas perkara secara elektronik dan terintegrasi antar aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian, e-Berpadu memperlancar koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam proses penanganan perkara pidana. Sistem ini membantu memastikan kelengkapan dan keakuratan berkas perkara serta meminimalkan keterlambatan dan kesalahan administratif, sehingga berkontribusi terhadap efektivitas administrasi perkara pidana dan kelancaran proses peradilan.

Selain itu, penerapan Smart Majelis berperan dalam mendukung kinerja majelis hakim dalam pengelolaan administrasi persidangan. Sistem ini membantu pengaturan jadwal sidang, distribusi dan pengelolaan berkas perkara, serta pemantauan tahapan persidangan secara elektronik. Dengan adanya Smart Majelis, koordinasi antara majelis hakim dan aparat peradilan menjadi lebih efektif, sehingga proses persidangan dapat berlangsung secara lebih tertib, terencana, dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B, dapat disimpulkan bahwa proses administrasi pada ruang pidana, perdata, dan layanan hukum pada dasarnya berjalan dengan tertib dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga unit memiliki alur yang administrasi yang relatif seragam, meliputi penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan, pencatatan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tindak lanjut administratif, hingga pengarsipan perkara.

Administrasi ini menunjukkan tingkat ketepatan waktu yang tinggi karena berkaitan langsung dengan masa penahanan, pelimpahan berkas dari kejaksaan, yang dalam praktiknya didukung oleh penggunaan sistem e-Berpadu sebagai sarana pertukaran data perkara pidana secara elektronik. Sementara itu, administrasi perdata menitikberatkan pada validasi dan kelengkapan dokumen guna meminimalisasi hambatan dalam pendaftaran perkara yang sebagian besar dilakukan melalui e-Court pada bagian pelayanan hukum, petugas sebagai garda depan dalam memberikan informasi dan layanan hukum dokumen sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang mempermudah akses dan transparansi pelayanan.

Selain itu, penerapan Smart Majelis turut mendukung efektivitas administrasi persidangan melalui pengelolaan penetapan majelis hakim, jadwal sidang, dan distribusi berkas perkara secara lebih terstruktur. Dengan demikian, penerapan sistem elektronik dalam administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B berperan dalam meningkatkan ketertiban administrasi, efisiensi kerja, serta kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penguatan tata kelola administrasi peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

SARAN

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kuliah kerja lapangan di Pengadilan Negeri Baubau kelas 1B, pelayanan administrasi pada ruang pidana, perdata, maupun layanan hukum sudah berjalan cukup tertib. Namun demikian, ada beberapa hal yang dapat di pertimbangkan untuk semakin memperkuat kualitas pelayanan kedepan.

REFERENSI

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 [tentang Kekuasaan Kehakiman](#)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). [Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum](#). Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). [Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Secara Elektronik](#). Jakarta: MA RI.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik**. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penerapan Sistem Elektronik dalam Penanganan Perkara Pidana (e-Berpadu)**. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). **Buku Pedoman Implementasi e-Court dan e-Litigasi**. Jakarta: Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). **Pedoman Penggunaan Aplikasi Pendukung Persidangan dan Administrasi Perkara (Smart Majelis)**. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Negeri Baubau Kelas 1B. (n.d). **Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**. Diakses dari situs resmi pengadilan Negeri Baubau
- Soekanto, S. (2010). **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI press.
- Harahap, Y. (2005). **Hukum Acara Perdata Jakarta**: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2002). **Hukum Acara Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty.